



WALI NAGARI MALAMPAH BARAT
KECAMATAN TIGO NAGARI

PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelimpahan wewenang Bupati Pasaman kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
17. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 414.2/ 958/DPM/2022 tentang Kebijakan Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/692/ BUP-PAS/2022 tentang Pengangkatan Wali Nagari Malampah

- Barat Kecamatan Tigo Nagari Periode 2022-2028;
20. Peraturan Nagari Malampah Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Malampah Barat Tahun 2024.
 21. Keputusan Wali Nagari Malampah Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Malampah Barat Kecamatan Tigo Nagari Tahun 2023;
 22. Keputusan Camat Tigo Nagari Nomor 188.45/13/CTN/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Malampah Barat Tahun Anggaran 2024.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT
dan
WALI NAGARI MALAMPAH BARAT

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp. 1.988.341.919,-
2. Belanja Nagari	Rp. 1.970.395.931,-
Surplus / Defisit	Rp. 17.945.988,-
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.054.012,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (17.945.988)-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar penyertaan modal jika tersedia; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari.

Pasal 5

1. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, wabah penyakit virus, keadaan darurat dan mendesak;
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
3. Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan

- penanggulangan bencana, wabah penyakit virus, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

1. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan nagari pada tahun berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dalam Lembaran Nagari Malampah Barat.

Ditetapkan di Malampah Barat
Pada tanggal 23 Februari 2024

WALI NAGARI MALAMPAH BARAT


YUNI EFENDI

Diundangkan di Malampah Barat
Pada tanggal 24 Februari 2024
SEKRETARIS NAGARI MALAMPAH BARAT


ZULHELMI

LEMBARAN NAGARI MALAMPAH BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT
 NOMOR 03 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI MALAMPAH BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.986.341.919,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.988.341.919,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	345.330.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	845.890.931,00	
5.3.	Belanja Modal	668.375.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.970.395.931,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.945.988,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	82.054.012,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	82.054.012,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(17.945.988,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Malamпах Barat, 23 Februari 2024